



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR: 74/HK.03.1-Kpt/16/Prov/II/2019

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DAN TATA CARA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 449 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilu Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilu Umum Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pedoman Teknis Pendaftar Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilu Umum Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1848);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilu Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilu Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilu Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

6. Peraturan Komisi Pemilu Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DAN TATA CARA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILU UMUM TAHUN 2019**

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilu Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dan Tata Cara Survei Atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Dalam Pemilu Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 18 Februari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,**


KELLY MARIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 74
/HK.03.1-Kpt/16/Prov/II/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DAN PENGHITUNGAN CEPAT DAN TATA
CARA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilu Umum Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan Pemilu Umum Tahun 2019 sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Umum, maka perlu disusun dan ditetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dan Tata Cara Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilu Umum Tahun 2019 dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilu Umum dan Undang-Undang yang berlaku.

B. PENGERTIAN

1. Pemilu Umum yang selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.
3. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilu Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
8. Komisi Pemilu Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilu Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi.
9. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
10. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah memenuhi persyaratan.
11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
12. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
13. Panitia Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
14. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/ Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.

15. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
16. Panitia Pemilu Luar Negeri selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
17. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri
18. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam Penyelenggaraan Pemilu.
19. Informasi Pemilu adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil Penyelenggaraan Pemilu.
20. Sosialisasi Pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu.
21. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu.
22. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.
23. Survei atau Jajak Pendapat Pemilu adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses Penyelenggaraan Pemilu, Peserta Pemilu, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilu dengan menggunakan metodologi tertentu.
24. Penghitungan Cepat Hasil Pemilu adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
25. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
26. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILU

Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;

- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektifitas; dan
- m. aksesibilitas.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilu Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilu Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu Umum.

BAB II

LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

A. PENDAFTARAN

Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi Sumatera Selatan. Lembaga Survei yang telah terdaftar di KPU Provinsi Sumatera Selatan, merupakan lembaga berbadan hukum di Indonesia dan sumber dananya tidak berasal dari pembiayaan luar negeri.

B. PERSYARATAN

1. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu wajib mendaftar pada KPU Provinsi Sumatera Selatan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan menyerahkan dokumen, meliputi :
 - a. rencana jadwal dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan

Cepat hasil Pemilu;

- b. akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - c. susunan kepengurusan lembaga;
 - d. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - e. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
 - f. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm (enam kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - g. surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
 1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu;
 2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
 3. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 8. melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.
2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara (17 Maret 2019).

C. PELAKSANAAN

1. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu dilakukan dengan memberitahukan :
 - a. sumber dana;
 - b. metodologi yang digunakan;
 - c. jumlah responden;
 - d. tanggal pelaksanaan Survei;
 - e. cakupan pelaksanaan Survei ; dan
 - f. pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi

penyelenggara Pemilu .

2. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu dalam mengumumkan dan/atau menyebarkan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilu .

D. KEWAJIBAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PELAKSANA HITUNG CEPAT

Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilu berkewajiban :

1. Menyampaikan laporan hasil kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei, Jajak Pendapat, dan/atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilu .
2. Laporan sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu ;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu .
3. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan.

E. PENGADUAN MASYARAKAT

1. Pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu dapat disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran etika lembaga Survei atau Jajak Pendapat hasil Pemilu dalam pengaduan masyarakat, KPU Provinsi Sumatera Selatan dapat membentuk Dewan Etika atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana

Penghitungan Cepat Hasil Pemilu .

3. Dewan Etik berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang akademisi;
 - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan.
4. Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
5. Dewan Etik sebagaimana ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan.
6. Penetapan anggota Dewan Etik ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan

D. SANKSI

1. KPU Provinsi Sumatera Selatan dapat memberikan sanksi kepada Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran etika
2. Sanksi sebagaimana dimaksud dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilu
3. Pelanggaran tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu, dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilu.

BAB III

PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk menjadi pedoman oleh Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 18 Februari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,**



KELLY MARIANA